

## Izin Usaha Sementara Pengolahan Niaga Umum

### 1 Persyaratan Administratif

- a Profil Perusahaan
- b NPWP
- c Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya
- d TDP
- e Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- f Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana
- g Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai:
  - 1) Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi Kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat
  - 2) Kesiadaan dilakukan inspeksi di lapangan
  - 3) Kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - 4) Kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan persyaratan teknis paling lama 60 hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara

### 2 Persyaratan Teknis

- a Studi Kelayakan Pendahuluan
- b Surat Kepemilikan fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas niaga umum hasil olahan yang di notariatkan (bila menyewa)
- c Surat Keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Hasil Olahan
- d Rencana pembangunan fasilitas dan saran niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun
- e Kesepakatan (MOU) Jaminan dukungan pendanaan
- f Kesepakatan (MOU) Jaminan pasokan hasil olahan yang diniagakan
- g Rencana standar dan mutu Hasil Olahan yang akan diniagakan
- h Rencana merk dagang Hasil Olahan yang akan diniagakan
- i Rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer

**3** Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan